



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR : 124/PL.02.4-Kpt/1272/KPU-Kot/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN
CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PEMATANGSIANTAR DALAM
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Penetapan Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar

Dalam Lingkungan ...

Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 55/PP.01.2-Kpt/1272/KPU-Kot/X/2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 114/PP.01.2-Kpt/1272/KPU-Kot/IX/2020 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 55/PP.01.2-Kpt/1272/KPU-Kot/X/2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar Tahun 2020.
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 48/PL.02-Kpt/1272/KPU-Kot/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar Lanjutan Tahun 2020
 3. Berita Acara Rapat Koordinasi KPU Kota Pematangsiantar dengan Pasangan Calon, Tim Kampanye atau Petugas Penghubung yang ditunjuk oleh Pasangan Calon tentang Koordinasi Pelaksanaan Kampanye, Penambahan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Serta Rincian Pembatasan Dana Kampanye Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar Tahun 2020;
 4. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 112/PL.02.4-BA/1272/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye serta Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar Tahun 2020;
 5. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 116/PL.02.4-BA/1272/KPU-Kot/IX/2020 tentang Rapat Koordinasi Lanjutan Penyempurnaan Rincian Pembatasan Dana Kampanye Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Pematangsiantar dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar Tahun 2020;

6. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 117/PL.02.4-BA/1272/KPU-Kot/IX/2020 tanggal 28 September 2020 tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR TENTANG PENETAPAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PEMATANGSIANTAR DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar Tahun 2020 sebesar Rp. 10.860.872.920,- (sepuluh miliar delapan ratus enam puluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, didasari dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultasi.

KETIGA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, menjadi acuan bagi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar Tahun 2020 dalam penggunaan pengeluaran dana kampanye.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Pematangsiantar
Pada tanggal 28 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR,

ttd

DANIEL MANOMPANG DOLOK SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA PEMATANGSIANTAR
Kepala Sub Bagian Hukum




Agus Pandiangan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR : 124 /PL.02.5-Kpt/1272/KPU-Kot/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PEMATANGSIANTAR DALAM PEMILIHAN WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2020

NO	URAIAN	RINCIAN							JUMLAH (Rp.)
1	PERTEMUAN TERBATAS	50 org	x	1420 kali	Rp		Rp	60.000	4.260.000.000
2	PERETEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG	50 org	x	710 kali	Rp		Rp	60.000	2.130.000.000
3	PEMBUATAN BAHAN KAMPANYE	1 kegiatan	x	30% x	180.512 pemilih		x	Rp 60.000	3.249.216.000
4	JASA MANAGEMEN/KONSULTAN	1 paket	x	1 kali	Rp		Rp	100.000.000	100.000.000
5	ALAT PERAGA KAMPANYE								
	a baliho	200% x	x	5 buah	x		1 kota	Rp 1.500.000	15.000.000
	b umbul-umbul	200% x	x	20 buah	x		8 kecamatan	Rp 350.000	112.000.000
	c spanduk	200% x	x	2 buah	x		53 kelurahan	Rp 400.000	84.800.000
6	BIAYA PEMASANGAN, PEMELIHARAAN DAN PEMBERSIHAN APK YANG DIFASILITASI KPU KOTA PEMATANGSIANTAR								
	a baliho	100% x	x	5 buah	x		1 kota	Rp 1.270.000	6.350.000
	b umbul-umbul	100% x	x	5 buah	x		8 kecamatan	Rp 296.000	11.840.000
	c spanduk	100% x	x	2 buah	x		53 kelurahan	Rp 308.000	32.648.000
7	BAHAN KAMPANYE								
	a Selebaran/Flayer	100% x	x	1 buah	x		81.226 KK	Rp 210	17.057.460
	b Pamflet	100% x	x	1 buah	x		81.226 KK	Rp 290	23.555.540
	c brosur	100% x	x	1 buah	x		81.226 KK	Rp 320	25.992.320
	d poster	100% x	x	1 buah	x		81.226 KK	Rp 3.600	292.413.600
8	IKLAN KAMPANYE MELALUI MEDIA SOSIAL	1 paket	x					Rp 100.000.000	100.000.000
9	IKLAN MEDIA DARING	1 paket	x					Rp 300.000.000	300.000.000
10	BIAYA APLIKASI MEDIA DARING/SOSIAL	1 paket	x					Rp 100.000.000	100.000.000
TOTAL									10.860.872.920

Ditetapkan di Pematangsiantar
Pada tanggal 28 September 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR
ttd
DANIEL MANOMPANG DOLOK SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA PEMATANGSIANTAR
Kepala Sub Bagian Hukum

Agus Pandiangan